

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS
TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN BATERAI

STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET
DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

PELAYANAN PENGUJIAN BATERAI

Pengujian baterai dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis yang dinyatakan manufaktur, serta untuk memberikan gambaran teknis tentang unjuk kerja baterai baik berupa uji kapasitas maupun uji siklus.

NO	KOMPONEN	URAIAN										
1	Pengujian Baterai	Pengujian Sampel A. Persyaratan umum - Jumlah sampel uji 3 (tiga) unit - Uji Baterai di LKE bisa dilakukan pada tegangan sebagai berikut: <table><tr><th>Tegangan</th><th>Jumlah Sampel</th></tr><tr><td>12 Volt</td><td>3 pcs</td></tr><tr><td>3 – 5 Volt</td><td>3 pcs</td></tr><tr><td>24 Volt</td><td>3 pcs</td></tr><tr><td>Baterai Lithium > 12 Volt - 100 Volt</td><td>3 pcs</td></tr></table> - Untuk baterai pack harus memiliki BMS B. Persyaratan tambahan - Sampel uji yang dikirim dalam kondisi baik dan tidak ada cacat visual. - Sampel uji yang dikirim harus sesuai dengan pengajuan. - Pelanggan melampirkan dokumen spesifikasi teknis dan panduan instalasi sampel. - Ketidaklengkapan dokumen dan sampel uji dapat menyebabkan terhambatnya proses verifikasi permohonan dan pelaksanaan pengujian.	Tegangan	Jumlah Sampel	12 Volt	3 pcs	3 – 5 Volt	3 pcs	24 Volt	3 pcs	Baterai Lithium > 12 Volt - 100 Volt	3 pcs
Tegangan	Jumlah Sampel											
12 Volt	3 pcs											
3 – 5 Volt	3 pcs											
24 Volt	3 pcs											
Baterai Lithium > 12 Volt - 100 Volt	3 pcs											
2	Parameter Pengujian	Paramater pengujian terdiri dari: - Uji 150 siklus (Uji 50 siklus pada SOC rendah dan 100 siklus pada SOC tinggi) Jangka waktu pengujian 60 hari - Uji Kapasitas awal dan akhir Jangka waktu pengujian 21 hari										



PELAYANAN PENGUJIAN BATERAI

Pengujian baterai dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis yang dinyatakan manufaktur, serta untuk memberikan gambaran teknis tentang unjuk kerja baterai baik berupa uji kapasitas maupun uji siklus.

4	Acuan Prosedur	1. Prosedur Layanan Melalui eLSa dan PKS dapat di akses melalui link https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Pedoman Prosedur Pengujian Baterai 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Ukur Tegangan, Dimensi, Temperature Lingkungan, Waterbath, Bitrode LCN-12 dan ODA Technology 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau sertifikat https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan PKS dapat di akses melalui link https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 6. Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: https://elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pengujian baterai kapasitas dan siklus adalah 90 hari kerja terhitung sejak pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Instalasi dan Pengujian Sampel terdiri dari: - Uji Siklus - Uji Kapasitas </td><td>60 24</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>90</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Instalasi dan Pengujian Sampel terdiri dari: - Uji Siklus - Uji Kapasitas	60 24	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	3	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3	Total Waktu Pelayanan:		90
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Instalasi dan Pengujian Sampel terdiri dari: - Uji Siklus - Uji Kapasitas	60 24															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	3															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3															
Total Waktu Pelayanan:		90															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBP yang berlaku berdasarkan PP 51 tahun 2018 dan PMK 129/PMK.02/2022, sebesar Rp.20.0000.0000															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET
DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

PELAYANAN PENGUJIAN BATERAI		
Pengujian baterai dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis yang dinyatakan manufaktur, serta untuk memberikan gambaran teknis tentang unjuk kerja baterai baik berupa uji kapasitas maupun uji siklus.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan: 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian: Alat Ukur Tegangan, Dimensi, Temperatur Lingkungan, Waterbath, Bitrode LCN-12 dan ODA Technology

PELAYANAN PENGUJIAN BATERAI

Pengujian baterai dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis yang dinyatakan manufaktur, serta untuk memberikan gambaran teknis tentang unjuk kerja baterai baik berupa uji kapasitas maupun uji siklus.

NO	KOMPONEN	URAIAN																					
3	Kompetensi Personel	Penyelia: a. Memiliki pengalaman menjadi teknisi dibidang pengujian Baterai minimal 2 tahun b. Memiliki sertifikat pelatihan pengujian Baterai c. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 d. Memiliki sertifikat pelatihan ketidakpastian pengukuran Pelaksana Uji: a. Memiliki sertifikat pelatihan pengujian Baterai b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem: a. Audit Internal c. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	1																					
5	Pengadministrasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E